



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Achmad Yani RT.04 /RW.04 Tamiang Layang I Kode Pos 73611

Alamat Email : set.baritotimur@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor : 1/HM.02/K.KH-02/09/2025

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BERSAMA MITRA
KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. Dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, maka perlu Narasumber untuk kegiatan dilingkungan Jajaran Pengawas Pemilihan Umum serta Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025;
 - b. Bahwa Narasumber tersebut bertugas menyampaikan materi pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
 - c. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Melibatkan Tokoh Masyarakata, Tokoh Agama dan Lemba serta Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Timur dengan jumlah 50 Orang;
 - d. Untuk maksud tersebut pada butir c perlu dibentuknya Narasumber yang kompeten dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
 - e. Bahwa nama-nama Pegawai/Pejabat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat

- : a. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5246);
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Memperhatikan

- : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.05/2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
- e. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 237HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu AD HOC;
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2025 Tanggal 02 Desember 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 023.15/KU.01.00/KH/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur perlu merupakan representasi dari pegawai yang ada sehingga diharapkan berjalan dengan baik dan lancar;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menyerap informasi yang akan didengarnya dan bersedia melaksanakan dalam kegiatan kantor kedinasan sehari-hari;
- KEEMPAT : Bahwa tugas-tugas Panitia mulai dari menyusun, merencanakan, melaksanakan sampai dengan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KELIMA : Frekuensi Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan selesai dilaksanakan, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 9 September 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



ATANG J.U.P BUTAR BUTAR, SH

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur
2. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 1/HM.02/K.KH-02/09/2025
TANGGAL : 9 September 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1	H.IWAN KURNIAWAN, S.H, M.Si	ANGGOTA DPR RI DAPIL PROV KAL-TENG	Narasumber
2	MUTHIA ANNISA ELVIRA	TA ANGGOTA DPR RI DAPIL PROV KAL-TENG	Narasumber
3	NURHALINA, M. Epid	ANGGOTA BAWASLU PROV KAL-TENG	Narasumber
4	KAKA SUMINTA	PEGIAT PEMILU	Narasumber

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 9 September 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



ATANG J.U.P BUTAR BUTAR, SH
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19860305 201001 1 013